



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA BONE BERADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (6), Pasal 25 ayat (5), Pasal 32, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 52, Pasal 56, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Suara Bone Beradat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PM.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

- 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat yang selanjutnya disingkat LPPL SBB adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat Kabupaten Bone yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat Kabupaten Bone.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya di singkat KPID, adalah komisi penyiaran Indonesia tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Organ adalah suatu struktur atau jabatan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum dalam suatu organisasi atau perkumpulan.
10. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bone yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik Lokal Radio Suara Bone Beradat Kabupaten Bone.
11. Stasiun adalah tempat pengelolaan kegiatan untuk memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio dalam bentuk radiasi electromagnet dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.
12. Kepala Stasiun adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat.
13. Unit Kerja adalah satuan kerja LPPL Radio Suara Bone Beradat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk membantu secara teknis Kepala Stasiun.
14. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran KPI untuk menyelenggarakan dan sistem penyiaran nasional di Indonesia.
15. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai

- penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
16. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya.
 17. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
 18. Spot Iklan adalah siaran iklan berupa rekaman yang sudah disiapkan dengan durasi 60 detik dan disiarkan pada waktu yang telah ditentukan.
 19. Adlibs adalah siaran iklan yang materinya dibacakan langsung oleh penyiar radio dengan durasi 60 detik dan disiarkan pada waktu yang telah ditentukan.
 20. Insert adalah siaran iklan yang dikemas interaktif dengan durasi kurang lebih 10 menit yang menyajikan informasi dan tanya jawab mengenai suatu produk barang atau jasa.
 21. Talkshow adalah siaran informasi nonkomersial dan komersial yang bersifat interaktif dan menghadirkan narasumber ke studio dengan durasi 30 menit atau 60 menit.
 22. Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan daya alam terbatas. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
- b. mendorong pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi LPPL Radio Suara Bone Beradat.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Penyelenggaraan Penyiaran; dan
 - c. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk jasa penyiaran radio berlaku 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Bone diajukan secara tertulis kepada Kementerian melalui KPI Daerah.

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu

Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat

Pasal 5

- (1) Susunan organ LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Kepala Stasiun; dan
 - c. Unit Kerja.
- (2) Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pimpinan Stasiun LPPL Radio Suara Bone Beradat.
- (3) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi;

- b. Bagian Program dan Penyiaran;
- c. Bagian Peralatan dan Perlengkapan; dan
- d. Bagian Layanan dan Usaha.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Bone Beradat, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Bone Beradat berhak mendapat uang kehormatan.
- (3) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jasa upah.
- (4) Besaran jasa upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran setiap tahun.

Paragraf 2

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah, 1 (satu) orang unsur masyarakat, dan 1 (satu) orang unsur profesional yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan penyiaran.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh ex officio Sekretaris Daerah.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur profesional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.

- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang undangan.
- (6) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengawas.
- (7) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari DPRD dan masyarakat;
 - e. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 3

Syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 9

Syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berpendidikan minimal sarjana (Strata satu) dan memiliki kompetensi bidang penyiaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran radio lain.

Paragraf 4
Tata Cara Pendaftaran dan
Seleksi Calon Dewan Pengawas
Pasal 10

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan, serta melampirkan :
 1. daftar riwayat hidup.
 2. pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 3. naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 11

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim seleksi dan dituangkan di dalam berita acara;
- c. berdasarkan hasil seleksi, Tim seleksi mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Bone Beradat.

Bagian Ketiga
Kepala Stasiun

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berasal dari ASN yang memiliki kompetensi penyiaran atau Non ASN dari kalangan profesional dalam bidang penyiaran.
- (2) Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masa jabatan Kepala Stasiun paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Kepala Stasiun

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pengangkatan Kepala Stasiun.

Paragraf 3

Pengangkatan Kepala Stasiun

Pasal 14

Pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Unit Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Unit Kerja LPPL Radio Suara Bone Beradat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipimpin oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN yang memiliki kompetensi penyiaran atau Non ASN dari kalangan profesional dalam bidang penyiaran.
- (3) Pengangkatan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Unit Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Stasiun.
- (5) Masa jabatan Kepala Unit Kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Kepala Unit Kerja

Pasal 16

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Unit Kerja , sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memiliki kompetensi bidang penyiaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;

- i. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran radio lain.

Paragraf 3
Pengangkatan Kepala Unit Kerja
Pasal 17

Ketentuan mengenai pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pengangkatan Kepala Unit Kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. membahas kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun;
- e. mengawasi kinerja Kepala Stasiun;
- f. pengawasan dan pengendalian siaran;
- g. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Bone Beradat tetap berorientasi pada publik;
- h. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Bone Beradat;
- i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Stasiun dan atau Kepala Dinas; dan

- j. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

Kewenangan Dewan Pengawas, terdiri dari :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Kepala Dinas berkaitan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun;
- b. memberikan saran, pendapat dan persetujuan terhadap penetapan program dan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat;
- c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran, baik di minta atau tidak kepada Kepala Dinas dan/atau Bupati untuk perbaikan dan pengembangan LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
- d. meminta keterangan kepada Kepala Stasiun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pengawasan.

Bagian Kedua

Tugas Kepala Stasiun

Pasal 20

Tugas Kepala Stasiun terdiri dari :

- a. merumuskan dan membahas rancangan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. menetapkan kebijakan setelah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas;
- c. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Bone Beradat sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

- g. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- i. menjalin kerja sama dengan lembaga lain atas persetujuan Kepala Dinas;
- j. mengusulkan pembentukan Unit Kerja dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Unit;
- k. mengadakan rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Unit Kerja

Paragraf 1

Bagian Administrasi

Pasal 21

Tugas Bagian Administrasi terdiri dari :

- a. melakukan pelayanan surat menyurat;
- b. menyajikan data kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- d. penyusunan bahan anggaran;
- e. pengolahan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan, penyusunan dan pengolahan kegiatan rumah tangga; dan
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Paragraf 2

Bagian Program dan Penyiaran

Pasal 22

Tugas Bagian Program dan Penyiaran terdiri dari :

- a. menyusun rencana kegiatan penyiaran ;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk agar tercapai efektifitas pelaksanaan siaran ;
- c. melaksanakan dengan maksimal pelaksanaan siaran pelayanan masyarakat/publik melalui semua sarana yang ada di radio;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan dan program untuk melayani kebutuhan operasional

- dan pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan radio;
- e. pelaksanaan diseminasi informasi lokal, regional dan nasional;
 - f. mengkoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan melalui media radio ;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi / OPD / lembaga terkait untuk peningkatan informasi siaran ;
 - h. memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format siaran ;
 - i. membuat jadwal siaran, menjaga konsistensi dan kualitas produksi Siaran (Quality Control);
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran on air dan off air siaran; dan
 - k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyiaran dan pemberitaan.

Paragraf 3
Bagian Peralatan dan Perlengkapan
Pasal 23

Tugas Bagian Peralatan dan Perlengkapan terdiri dari :

- a. penyusunan dan pengelolaan urusan peralatan dan perlengkapan radio;
- b. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan studio;
- c. bertanggung jawab atas kualitas audio siaran radio;
- d. mengoperasikan atau memastikan bekerjanya semua peralatan stasiun (radio tools), termasuk soal pemancar, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah/lembaga berwenang;
- e. melakukan analisa dan usulan pengadaan serta penghapusan barang inventaris studio;
- f. membeli, memperbaiki, dan memelihara peralatan siaran;
- g. memantau kualitas pancaran sinyal; menyesuaikan radio untuk keperluan pemrograman;
- h. mempersiapkan operasi penyiaran jarak jauh;
- i. melakukan ragam inovasi untuk peningkatan kualitas kinerja di semua bidang;

- j. membantu dan memfasilitasi kebutuhan bidang-bidang lain;
- k. melakukan pembekalan jika diperlukan kepada SDM radio;
- l. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepala unit lain untuk kelancaran semua proses aktifitas radio; dan
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian peralatan dan perlengkapan.

Paragraf 4
Bagian Layanan dan Usaha
Pasal 24

- Tugas Bagian Layanan dan Usaha terdiri dari :
- a. melakukan perencanaan, analisa dan strategi pemasaran dan pengembangan dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya LPPL Radio Suara Bone Beradat;
 - b. bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun;
 - c. menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan berbagai pihak;
 - d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran prospek iklan dan kerjasama;
 - e. merumuskan target penjualan dan kerjasama non profit;
 - f. melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan target penjualan dan kerjasama non profit; dan
 - h. memberikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Stasiun.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Suara Bone Beradat
Pasal 25

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat dilakukan oleh Kepala Stasiun bersama unit kerja.

- (2) Pengambilan dan penetapan keputusan dilakukan oleh Kepala Stasiun melalui rapat unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Stasiun.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Isi Siaran

Pasal 26

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
- a. menjaga netralitas siaran dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
 - b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.
- (3) Komposisi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :
- a. Siaran Berita;
 - b. Siaran Pendidikan dan Agama;
 - c. Siaran Budaya;
 - d. Siaran Hiburan dan Musik; dan
 - e. Siaran Iklan.

Bagian Kedua

Siaran Iklan

Pasal 27

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI/KPID dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Akuntansi
Pasal 28

- (1) LPPL Radio Suara Bone Beradat menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan LPPL Radio Suara Bone Beradat harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai standar akuntansi kinerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Kepala Stasiun wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan keuangan LPPL Radio Suara Bone Beradat meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas, sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 30

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Suara Bone Beradat terdiri dari :
 - a. ASN ; dan/atau
 - b. tenaga Non ASN yang diangkat oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berstatus Non ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia maksimal 35 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Bone;
- e. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
- f. surat pernyataan sanggup menjadi pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
- g. surat pernyataan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 32

Tata cara pendaftaran calon pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat Non ASN adalah sebagai berikut:

- a. calon pegawai harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; dan
- b. calon pegawai wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 1. Daftar Riwayat Hidup ; dan
 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 33

Tata cara seleksi calon pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat Non ASN adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. bagi calon pegawai yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Dewan Pengawas;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menerbitkan keputusan tentang Penerimaan Pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
- d. seleksi calon pegawai tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berstatus Non ASN berhak mendapat gaji.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang jasa.
- (3) Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran setiap tahun.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, kinerja Pegawai dinilai dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Dewan Pengawas.
- (5) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemenuhan jam kerja;
 - b. perilaku kerja; dan
 - c. capaian program tahun berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur oleh Dewan Pengawas dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN ASET

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 35

Pembiayaan LPPL Radio Suara Bone Beradat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain meliputi :
 1. iuran penyiaran;
 2. siaran iklan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 4. sumbangan masyarakat.

Pasal 36

Pembiayaan LPPL SBB yang bersumber dari APBD berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang terdiri dari:

- a. Pembiayaan Rutin, meliputi;
 1. biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan izin perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi;
 2. uang kehormatan anggota dewan pengawas; dan
 3. Gaji pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berstatus Non ASN.
- b. Pembiayaan Kerjasama, meliputi;
 1. siaran langsung sosialisasi program pemerintah kabupaten, program pemerintah provinsi dan program pemerintah pusat;
 2. Siaran langsung pelestarian budaya lokal;
 3. Siaran sosialisasi program siaran interaktif/ talk show;
 4. Siaran sosialisasi program siaran spot lepas.
- c. Pembiayaan hibah, meliputi:
 1. renovasi gedung;
 2. pengadaan peralatan studio untuk meningkatkan kualitas siaran;
 3. pengadaan perangkat pemancar untuk meningkatkan daya pancar; dan
 4. pengadaan gedung studio, kantor dan

peralatan studio serta pemancar bila terjadi kerusakan karena bencana alam.

Pasal 37

Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, terdiri dari:

- a. iuran penyiaran berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada penyelenggara penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. siaran iklan, dengan ketentuan:
 1. waktu siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
 3. waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari;
 4. waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklan setiap hari.

Pasal 38

- a. Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, merupakan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- b. Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat yang diterima sebagai bantuan atau hibah dari non-pemerintah dan/atau dibeli dari dana yang bersumber dari non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, merupakan Aset Daerah.

BAB XIII





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal September 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 September 2020

SUDAH DITERTI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. DR. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, Msi	
3. ANWAR SH., M.Si, M.H.	
4. FENI S H M SI	
5. ...	

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 44